



Peran Perempuan dalam Penology dan Kekerasan Seksual pada Anak: Sebuah Studi Literatur

Giya Dwi Ilham¹, Olvin Kristin Banamtuan², Isty Rahmania³

Abstract. *This study investigates the role of women in the field of penology and the impact of sexual violence on children through literature analysis. The main focus is to provide women's contribution in handling crime and rehabilitation in prison institutions as well as implementing policies for the safety and welfare of children who are victims of sexual violence. Through in-depth literature observations, this research provides insight into the various perspectives and approaches used in addressing these issues.*

Keywords: *Sexual Violence, Children, Women.*

Abstrak. Studi ini menginvestigasi peran perempuan dalam bidang penologi serta dampak kekerasan seksual terhadap anak-anak melalui analisis literatur. Fokus utama adalah untuk memahami kontribusi perempuan dalam penanganan kejahatan dan rehabilitasi di lembaga penjara serta implikasi kebijakan terhadap keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Melalui tinjauan pustaka yang mendalam, penelitian ini menyediakan wawasan tentang berbagai perspektif dan pendekatan yang digunakan dalam mengatasi isu-isu ini.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak-anak, Perempuan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehadiran perempuan dalam bidang penology dan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki dampak yang signifikan dalam konteks keamanan dan kesejahteraan sosial. Peran perempuan tidak hanya terbatas pada tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan, tetapi juga meliputi aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku maupun korban. Studi literatur ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana perempuan berkontribusi dalam memahami, mengatasi, dan memitigasi dampak kekerasan seksual pada anak-anak, serta mempertimbangkan berbagai pendekatan kebijakan yang relevan dalam konteks ini.

Penelitian ini akan mengeksplorasi peran perempuan dalam konteks penology, yang meliputi administrasi lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi narapidana, dan perlindungan terhadap anak-anak yang rentan terhadap kekerasan seksual. Melalui analisis literatur yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan pola-pola penting yang mendasari peran perempuan dalam menghadapi tantangan kompleks ini, serta implikasi terhadap pembangunan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam perlindungan terhadap anak-anak di masyarakat kita saat ini.

PEMBAHASAN

A. Upaya pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Penanganan berarti proses, perbuatan, cara, menangani, penggarapan (Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1986:33). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan sebagai suatu proses, cara menangani perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai maupun hukum, yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teoritis, usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan dengan kekerasan dapat diawali dengan penciptaan dan pembinaan sistematis lingkungan, yang dapat mengurangi tahap-tahap kekerasan dari orang-orang yang telah siap atau yang potensial melakukan kekerasan, setidaknya untuk mengurangi jarak antara kekerasan yang diharapkan dengan kekerasan aktual.

Mengintegrasikan kembali norma-norma yang mengizinkan atau mendukung kekerasan ke dalam norma-norma dalam sistem-sistem budaya kita, adalah usaha tindak lanjut yang sungguhpun amat problematik, namun mau tidak mau harus di programkan guna mengurangi kejahatan-kejahatan dengan kekerasan.

Mengfungsionalisasikan sistem peradilan pidana serta mekanisme kerja unsur-unsurnya adalah salah satu usaha dalam pelaksanaan program ini (Kusumah 1990:43). Berbagai tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan membawa dampak pada beban fisik, psikis serta kesengsaraan bagi korban tersebut. Maka masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya menangani kasus ini.

G.P. Hoefnagels mengutarakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara,

- Penerapan hukum pidana (*crimr law aplication*),
- Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
- Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).

Barda Nawawi, juga mengkonstantasi bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana), dan jalur non penal (bukan hukum pidana). Butir (a) di atas merupakan jalur penal, sedangkan butir (b) dan (c) adalah kelompok sarana non penal.

Masalah kejahatan tidak dapat dilepaskan dari masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Sehubungan dengan hal tersebut dikemukakan oleh Satdjipto Rahardjo sebagai berikut. “Sekarang hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan sub-sistem lain dalam masyarakat (Makalah dari S. Wignjosoebroto).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak

Terjadinya kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhinya demikian kompleks. Menurut Suharto kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat sebagaimana berikut di bawah ini :

1. Anak yang mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamental lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa;
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak;
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi;
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir di luar nikah;
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi;
6. Sejarah penelantaran anak, orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung akan memperlakukan salah anak-anaknya;
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Multifaktor diyakini oleh banyak ahli dalam memandang penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Posisi anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orangtua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak, kurangnya program edukasi dari pihak pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat dan masih banyak lagi faktor lain.

Psikologi lingkungan memandang bahwa pengaturan lingkungan suatu masyarakat tidak hanya berpengaruh secara fisik tetapi juga secara psikologis dan sosial bagi masyarakat yang menempatinya. pengaturan lingkungan dapat meliputi :

1. Tata ruang secara fisik;
2. Kepadatan;
3. Ketersediaan ruang publik;
4. Ketersediaan ruang personal; dan
5. Privasi pada setiap orang.

Pengaturan lingkungan yang ideal hendaknya memperhatikan berbagai dimensi kebutuhan masyarakat yang menempatinya. pengaturan lingkungan yang tepat tentunya akan mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Sebaliknya, pengaturan lingkungan yang kurang tepat akan mengurangi kesejahteraan masyarakatnya dan menghambat berbagai proses yang seharusnya dialami.

Anak-anak merupakan salah satu pihak yang menempati suatu lingkup sosial. Pada usianya, mereka sedang mengalami proses tumbuh kembang yang sangat pesat baik secara fisik maupun psikologis. pengaturan lingkungan yang tepat akan sangat mendukung proses tersebut. Sayangnya, saat ini di Indonesia masih begitu banyak dijumpai lingkungan yang tidak berpihak pada tumbuh kembang anak secara sehat, namun justru menempatkan anak pada kondisi penuh resiko.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi tidak seorangpun dapat memberikan balasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana tersebut. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain :

1. Faktor Intern yang terdiri dari :
 - o Merosotnya Iman atau Kepercayaan;
 - o Psikologis; dan
 - o Kelainan Seksual Pria.
2. Faktor Ekstern yang terdiri dari :
 - o Pergeseran Nilai-Nilai Moral dan Adat Istiadat
 - o Kesengsaraan;
 - o Adanya Kesempatan; dan
 - o Adanya Daya Rangsangan dari Korban.

Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan seksual. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini yang digolongkan kepada faktor intern adalah:

1. Merosotnya Iman atau Kepercayaan;
2. Psikologis; dan
3. Kelainan Sexual Pria.

Merosotnya Iman atau Kepercayaan

Sejak dahulu kita telah mempunyai iman atau kepercayaan yang selanjutnya disebut dengan akhlak. Akhlak adalah setiap yang digerakkan oleh jiwa yang menimbulkan tindakan dan perbuatan seseorang terhadap dirinya ataupun makhluk lainnya yang meliputi segala tingkah laku, sikap dan gerak-gerik yang dapat menentukan mana hal-hal yang baik yang terpuji atau tercela untuk dipedomani manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Pengebiran atau kastrasi ialah tindakan bedah menggunakan bahan kimia yang bertujuan guna menghilangkan fungsi testis pada jantan atau ovarium pada betina. Pengebiran kimia dengan memberikan suntan obat khusus, dengan berbagai metode yang memiliki efek samping fisik maupun psikologis yang berbeda, beberapa metode yang digunakan dalam proses pengebirian, yaitu :

1. *Surigical castration* (Pengebiran Bedah) Pengebiran bedah ialah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa gairah seksual baik pria maupun wanita. Pengebirian bedah sangat efektif dalam mencapai tujuan kepada tindak pelaku pidana kekerasan seksual dan untuk mencegah timbul residivisme. Pengebirian bedah memiliki efek samping kemandulan, hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau hasrat, sulit untuk menjalani kontak seksual terhadap lawan jenis, ketidakmampuan untuk memproduksi hormone testosterone dan mengalami infeksi jangka panjang.
2. *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia) Pengebirian Kimia ialah penyuntikan zat anti *testosterone* ke dalam tubuh pria untuk mengurangi kadar hormone testosterone, yang diproduksi *sel lydig* di dalam buah zakar. Pengebirian kimia memiliki efek samping menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga ketika pemberian anti *testosterone* di hentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya.

Menurut Mr. W.F.C van Hattum mengartikan hukum pidana merupakan “suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melanggar di lakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Upaya pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
Usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan dengan kekerasan dapat diawali dengan penciptaan dan pembinaan sistematis lingkungan, yang dapat mengurangi tahap-tahap kekerasan dari orang-orang yang telah siap atau yang potensial melakukan kekerasan, setidaknya untuk mengurangi jarak antara kekerasan yang diharapkan dengan kekerasan aktual.

G.P. Hoefnagels mengutarakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara,

- Penerapan hukum pidana (*crimr law aplication*),
- Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
- mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui mass media (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).
- Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak
Menurut Suharto kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat sebagaimana berikut di bawah ini :
 - Anak yang mengalami cacat tubuh
 - Kemiskinan keluarga
 - Keluarga yang belum matang secara psikologis
 - Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua
 - Kondisi lingkungan sosial yang buruk.
- Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Pengebiran atau kastrasi ialah tindakan bedah menggunakan bahan kimia yang bertujuan guna menghilangkan fungsi testis pada jantan atau ovarium pada betina. Pengebiran kimia dengan memberikan suntan obat khusus, dengan berbagai metode yang memiliki efek samping fisik maupun psikologis yang berbeda, beberapa metode yang digunakan dalam proses pengebirian, yaitu :

- *Surigical castration* (Pengebiran Bedah) Pengebiran bedah
- *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia) Pengebirian Kimia

DAFTAR PUSTAKA

- Damaiana, & Monica. (2013). Telaah Kriminologis Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Fakultas Sebelas Maret, No. 3 Surakarta.
- Gusti Ngurah Yulio, & Dewa Nyoman Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak. IGNYM Putra, DNRA Putra. Bandung, 2018.
- Hartati, M. (2013). Studi tentang upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak (Studi kasus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). *Ejournal Fisip Unmul*, 1(3), 1099. Diakses dari https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1706/2_WS%20Hertinjung-Child%20Sex%20Abuse.pdf;sequence=1
- Lamintang, & Franciscus Thejunior Lamintang. (2014). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shautut Tarbiyah. (2016). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Ed. ke-35). Rushni Anhusadar.